

BAB IV

STUDI ANALISIS KEPUTUSAN MAJMA' FIQIH ISLAMI NOMOR 109 DALAM PANDANGAN FIQIH ISLAM

A. Konsep Syartul Jaza'i Dalam Majma' Fiqih Islami Nomor 109 Tahun 2000 M/ 1421 H.

1). Sekilas pandang tentang majma' fiqih islami

Majma' fiqih islami atau juga dikenal dengan majmal fiqih islami dauli (مجمع الفقه الاسلامي الدولي) atau *international Islamic fiqh academy* adalah sebuah lembaga independen yang mempunyai badan hukum sendiri dibawah Robithoh al Alam Islami, yang beranggotakan sekumpulan ulama' dari perwakilan negara negara yang berpenduduk muslim.¹²⁹

Pendirian majma' fiqih islami ini berdasarkan keputusan muktamar islami yang ketiga di Palestina tanggal 12 november tahun 1977 M /1 robiul awal 1397 H, berdiri dan diresmikan pada 19 robiul awal tahun 1401 H atau bertepatan pada tanggal 25 januari 1981 M. yang beranggotakaan ulama, fuqoha' akademisis, dari berbagai negara islam.¹³⁰

Majma' fiqih islami ini berpusat di Jeddah Saudi Arabia ini melakukan muktamar rutin setiap tahunnya, untuk menjawab permasalahan

¹²⁹ Qoror Wa Tausiyaat Majma' Fiqih Islami Dauli. Munadzomah MU'tamar Islam tahun 2009.
Hal III

¹³⁰ Ibid

permasalahan yang ada, baik permasalahan fiqih, ekonomi, social dan yang lainnya. Dengan mempelajari dan mengkaji serta berijtihad terhadap permasalahan-permasalahan tersebut sesuai dengan literature dan perkembangan pemikiran islam.¹³¹

Dalam menerbitkan keputusan-keputusan setiap permasalahan tertentu yaitu melalui permulaan pembahasan secara ilmiah, kemudian diakukanya berbagai diskusi yang mendalam tentang permasalahan tersebut, sampai kepada sebuah pandangan dan pendapat yang diakui menuju sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bermanfaat bagi umat Islam secara menyeluruh. Dan setelah menjadi sebuah keputusan lalu dipublikasikan kedalam bahasa arab dan sebagian bahasa yang dapat mewakili anggotanya.

Adapun tujuan didirikan badan independen ini adalah¹³²

- a). Menjelaskan hukum syara' terhadap permasalahan permasalahan yang ada dalam masyarakat islam di seluruh dunia, dan mengeluarkan fatwa dan keputusan mengenai permasalahan tersebut sesuai dengan syariat islam yang diakui (*mu'tabaroh*).
- b). Melahirkan keputusan dan fatwa sebagai jawaban Islam adalah agama yang *rohmatan lil 'alamin* dengan memberi solusi hukum terhadap semua permasalahan umat islam di setiap tempat dan zaman. Dan menunjukan fiqih adalah peraturan dan hukum keberadaanya diatas dari pada undang undang konvensional.

¹³¹ Qoror Wa Tausiyaat Majma' Fiqih Islami Dauli. Munadzomah MU'tamar Islam tahun 2009. hal IV

¹³² Ibid hal V

- c). Menerbitkan dan mempublikasikan literatur (*tuross*) fiqh islami, mensyarahnya, memperjelas istilah-istilah klasik kedalam istilah istilah modern agar mudah dipahami.
- d). Menerbitkan majalah ilmiah tentang fiqh islami.
- e). Mengumpulkan fatwa dan pandangan para ulama' yang terkemuka dan ulama' modern yang diakui. Untuk dipublikasikan ke umat muslim.

Untuk mencapai tujuan diatas majma' fiqh islami berupaya melakukan terobosan terobosan, diantaranya adalah:

- a). Mendirikan markas pusat informasi yang dapat diakses oleh umat Islam terhadap apa yang telah di bahas.
 - b). Mengarang kamus kamus fiqh dan buku buku fiqh guna memperjelas istilah istilah yang ada dalam kitab fiqh, dan mempermudah bagi praktisi dan akademisi untuk mempelajarinya.
 - c). Menerbitkan majalah ilmiah tentang fiqh, serta mempublikasikan keputusan, pembahasan dan kajian pembahasan yang dilakan setiap preode.
 - d). Berkerjasama dengan lembaga lembaga dan pusat kajian keislaman yang ada, dan melakukan sering keilmuan dan pemikiran.
- 2). Isi keputusan majma' fiqh islami tentang syaratul jaza'i

Adapun isi keputusan nomer 109 tahun 2000 tentang syaratul jaza'i adalah sebagai berikut:

قرار رقم: ١٠٩ (١٢/٣) ١٣٣

بشأن الشرط الجزائي

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته

الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ

— ١ رجب ١٤٢١هـ الموافق ٢٣ - ٢٨ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٠م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي). وبعد

استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه

وعدد من الفقهاء.

قرر ما يلي:

أولاً: الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي

يستحقه من شُرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو

تأخر في تنفيذه.

¹³³ Qoror Wa Tausiyaat Majma' Fiqih Islami Dauli. Munadzomah MU'tamar Islam tahun 2009, hal 222

ثانياً: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلم رقم ٨٥ (٩/٢)، ونصه: “لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير”، وقراره في الاستصناع رقم ٦٥ (٧/٣). ونصه: “يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة”، وقراره في البيع بالتقسيط رقم ٥١ (٦/٢) ونصه: “إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم”.

ثالثاً: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر.

رابعاً: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح.

وبناء على هذا، يجوز هذا الشرط - مثلاً - في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول،
وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به
أو تأخر في تنفيذه.

ولا يجوز - مثلاً - في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية
سواء، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة
للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.

خامساً: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق الضرور
من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.
سادساً: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان
بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال
بالعقد.

سابعاً: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تُعدّل في مقدار التعويض إذا
وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فيه.

keputusan Majma' Fikih Islami yang bernaung di bawah Munazhamah Mu'tamar Islami, pertemuan yang ke-12 di Riyadh, Arab Saudi, yang berlangsung dari tgl 25 jumadil akhir sampai 1 rojab 1421 H atau 23–28 September 2000 M.

setelah melakukan kajian yang mendalam khususnya tentang tema syartul jaza'i, dan setelah melakukan beberapa diskusi yang panjang terhadap tema ini bersama seluruh anggota, beberapa ahli dan beberapa fuqoha'. Memutuskan sebagaimana berikut:

1. *Syarth jaza'i adalah kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.*
2. *Majlis ini mempertegas keputusan sebelumnya, yang berkaitan dengan syartul jaza'i, keputusannya dalam akad salam nomor 85 (9/2), yang isinya: Adanya syarth jaza'i (denda) yang disebabkan oleh keterlambatan penyerahan barang dalam transaksi salam tidak dibolehkan, karena hakikat transaksi salam adalah utang, sedangkan persyaratan adanya denda dalam utang-piutang dikarenakan faktor keterlambatan adalah suatu hal yang terlarang. Dan keputusan tentang akad istishna' nomor 65 (7/3), yang isinya. adanya kesepakatan denda sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi istishna' adalah hal yang dibolehkan, selama tidak ada kondisi tak terduga. Dan keputusan dalam ba'i bit-taqshith (jual-beli kredit) nomor 51(6/2). Yang isinya: terlambat menyerahkan cicilan dari waktu yang telah ditetapkan, maka dia tidak boleh dipaksa untuk membayar tambahan (denda) apa pun, baik dengan adanya perjanjian sebelumnya ataupun tanpa perjanjian, karena hal tersebut adalah riba yang haram.*
3. *Perjanjian denda ini boleh diadakan bersamaan dengan transaksi asli, boleh pula dibuat kesepakatan menyusul, sebelum terjadinya kerugian.*
4. *Persyaratan denda ini dibolehkan untuk semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang, karena persyaratan denda dalam transaksi utang adalah riba senyatanya. Berdasarkan hal ini, maka persyaratan ini dibolehkan dalam transaksi muqawalah bagi muqawil, demikian pula, persyaratan denda dalam transaksi taurid (ekspor impor) adalah syarat yang dibolehkan, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak pengekspor, demikian juga dalam transaksi istishna', asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak produsen, jika pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.*

Akan tetapi, tidak boleh diadakan persyaratan denda dalam jual-beli kredit sebagai akibat pembeli yang terlambat untuk melunasi sisa cicilan, baik karena faktor kesulitan ekonomi ataupun keengganan. Demikian pula dalam transaksi istishna' untuk pihak pemesan barang, jika dia terlambat menunaikan kewajibannya.

5. *Kerugian yang boleh dikompensasikan adalah kerugian finansial yang riil atau lepasnya keuntungan yang bisa dipastikan. Jadi, tidak mencakup kerugian etika atau kerugian yang bersifat abstrak.*
6. *Persyaratan denda ini tidak berlaku, jika terbukti bahwa inkonsistensi terhadap transaksi itu disebabkan oleh faktor yang tidak diinginkan, atau terbukti tidak ada kerugian apa pun disebabkan adanya pihak yang inkonsisten dengan transaksi.*
7. *Berdasarkan permintaan salah satu pihak pengadilan, dibolehkan untuk merevisi nominal denda jika ada alasan yang bisa dibenarkan dalam hal ini, atau disebabkan jumlah nominal tersebut sangat tidak wajar.*

B. Analisis Keputusan Majma' Fiqih Islami Nomor 109 Tentang syaratul

***jaza'I* dalam pandangan fiqih Islam**

Setiap keputusan atau ketetapan hukum Islam mempunyai sumber pengambilan dalam ilmu fiqih dikenai dengan istilah *istinbath* hukum. Setiap *Istimbath* (pengambilan hukum) dalam syariat Islam haruslah sesuai dengan kaidah pengambilan hukum yang diakui, yang bersumber dari sumber *muttafaq* yang terdiri dari: Al-Qur'an, as-Sunnah, ijama' dan qiyas, serta kaidah hukum yang *mukhtalaf* yang terdiri dari: *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *qoulu as-Shahabi*, *syar'u man qablana*.

Pada keputusan majma' fiqih islami (majma' buhust fiqih islami) sumber hukum yang digunakan untuk mengambil sebuah fatwa adalah sumber hukum yang *mu'tabaroh*. Hal tersebut tercermin dari studi awal sebelum diakukanya bahsu masail (*munaqosah*), dan pemaparan para ahli yang dipublikasikan dalam majalah majma' fiqih Islami ke 12.

Disini penulis menganalisa keputusan majama' fiqih Islami dengan cara menyajikan isi keputusan dan pandangan para ulama' mengenai hal tersebut, untuk dapat memahami secara lebih luas dan mengomentari isi keputusan berdasarkan pandangan para ulama fiqih Islam.

1. Pasal Satu Yaitu Pengertian

Dalam pasal satu memuat pengertian *syartul jaza'i*, yaitu kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan oleh kerugian yang diterima, karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Dr Sodik Muhammad Amin Dhorir menyatakan bahwa *syartul jaza'i* adalah kesepakatan untuk menentukan besaran denda /ganti rugi apabila apabila madiin tidak melaksanakan atau terlambat dalam melakukan kewajibannya.¹³⁴

Abdulloh rozak sanhuri mendefiniskan *syartul jaza'i* yaitu kesepakatan antara dua pihak yang berakad yang tertuang dalam akad, atau kesepakatan lanjutan, sebelum terjadinya pelanggaran kesepakatan, atas besaran denda yang diharus dibayar madiin kepada dain ketika tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau terlambat melaksanakan kewajibannya.¹³⁵

¹³⁴ Majalah majma fiqh islami. ke 12 tahun 2000 juz 2 hal 50

¹³⁵ Asqor sulaiman, majid abu rokhoyah, Muhammad ustan. Umar sulaiman asqor. *Bahtsu fiqhiyah fi qodhoya iqtishod mu'asiroh*. Yordan. Dar nafais cetakan pertam tahun 1998, juz 2 hal 855

Dari pengertian yang dipaparkan oleh hasil keputusan majma' fiqih islami maupun para akademisi, bahwa *syartul jaza'i* merupakan merupakan berdasarkan klausula klausula dalam perjanjian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang melakukan suatu akad / perjanjian, hal tersebut sudah menjadi suatu kewajaran di sebuah negara yang menganut sistem hukum *civil law*, karena merupakan sarana yang efektif untuk menekan para pihak untuk dapat melaksanakan kewajibannya sesuatu yang tertuang dalam akad.

Dan dari pengertian yang tertuang dalam keputusan tersebut bahwa kalusul denda (*syartul jaza'i*) dapat dimaksukan pada semua akad, karena pada dasarnya hukum asli dalam suatu muamalah adalah diperbolehkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berlaku,

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها^{١٣٦}

Artinya: hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

2. Pasal kedua

Pada pada kedua merupakan penekanan dari keputusan nomor 85 tahun 1995 tentang akad salam yang terdapat didalamnya *syartul jazai*, pada keputusan tersebut berisi Adanya *syarth jaza'i* (denda) yang disebabkan oleh keterlambatan penyerahan barang dalam transaksi salam tidak dibolehkan, karena hakikat transaksi salam adalah utang, sedangkan

¹³⁶ Majma' fatawa ibnu taimiyah juz 29 hal 147

persyaratan adanya denda dalam utang-piutang dikarenakan faktor keterlambatan adalah suatu hal yang terlarang.

Transaksi *bai'us salam* Secara terminologis, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.¹³⁷

Menurut Sayyid Sabiq, *as-salam atau as-salaf* (pendahuluan) adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.¹³⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.¹³⁹

Dari definisi diatas istilah lain, *bai'us salam* adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. dengan demikian, *bai'us salam* memiliki kriteria khusus bila dibandingkan dengan jenis jual beli lainnya, diantaranya:

- a). Pembayaran dilakukan didepan (kontan di tempat akad), oleh karena itu jual beli ini dinamakan juga *as-salaf*.

¹³⁷ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143.

¹³⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 110.

¹³⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (34)

b). Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majlis akad.¹⁴⁰

Struktur akad salam pada umumnya memiliki empat rukun yaitu *pertama: Sighoh*: atau bahasa transaksi dalam akad salam meliputi ijab dan qobul yang menunjukkan makna pembelian dengan system salam dan persetujuan. *Kedua: ‘Aqidain* dalam akad salam meliputi muslim (pihak yang berperan sebagai pemesan atau pembeli), *muslam ilaii* (pihak yang bertanggungjawab atas pengadaan barang pesanan. *Ketiga: Ro’su mall* adalah harga atau tsaman dari *muslam fih* yang harus dibayar dimuka. *Keempat: Muslam fih* adalah barang atau objek pesanan yang menjadi tanggungan pihak *muslam ilaih*.

Masing masing struktur akad salam tersebut diatas memiliki syarat dan ketentuan, ada yang terdapat pada akad, pada *ro’su mall* dan pada *muslam ilaihi*.

a. Syarat akad

Syarat akad salam yaitu harus menyebutkan kreteria *muslam fih* secara spesifik, meliputi sifat, jenis, macam, dan kadar. Dan ketentuan waktu serah terima *muslam fih*. Dan penentuan tempat penyerahan *muslam fih* apabila tempat berlangsungnya transaksi tidak layak, atau tempat berlangsungnya transaksi layak untuk serah terima *muslam fih* namun membutuhkan biaya untuk pengiriman ketempat tersebut, ini hanya berlaku untuk salam yang muajal. Serta

¹⁴⁰ Nihâyatul Muhtâj Syarhu Minhâjit Thâlibîn, ar-Ramli. Lihat, kitab Buhûts Fiqhiyyah Fi Qadhâyâ Iqtishâdiyah al-Mu’âshirah, 1/183

akad salam harus diadakan/dilakukan secara final, artinya dalam akad tidak berlaku khiyar syarat bagi kedua belah pihak atau salah satunya.

b. Syarat *ro'su mall*

Syarat *ro'su mall* dalam akad salam adalah sebagai berikut, *pertama*: *ro'su mall* harus *ma'lum* (dapat diketahui) baik dengan sekedar menyaksikan maupun dengan mengetahui jenis, kadar dan sifat. *Kedua*: serah terima dan cash *ro'su mall* harus dimajlis akad sebelum berakhirnya khiyar majlis, baik dengan memilih melangsungkan transaksi atau meninggalkan majlis akad. *Ketiga*: serah terima *ro'su mal* secara tunai atau cash, artinya tidak diperbolehkan dengan kresit. *Keempat*: serah terima *ro'su mal* secara hakiki, artinya serah terima secara kongkrit sesuai dengan karakteristik *ro'su mal* berupa barang atau jasa dan benar benar murni dilakukan untuk kepentingan pembayaran, dan tidak melibatkan kepentingan lain.

c. Syarat muslim ilaihi

Syarat muslim ilaihi dalam akad salam adalah sebagai berikut. *Pertama*: muslim fiih harus berupa barang yang bisa dicirikan secara spesifik melalui kriteria atau sifatnya. *Kedua*: muslim fiih harus berupa barang yang bisa diketahui jenis, maca, dan kadarnya. *Ketiga*: muslim fiih harus berupa hutang dalam tanggungan, sehingga tidak sah apabila bersetatus barang yang tertentu secara fisik, sebab bahasa salam atau salaf memiliki

konsekuensi logis komoditi yang diakadi bersifat hutang atau tanggungan. *Keempat:* muslim fiih harus barang yang memungkinkan pengadaanya, baik dari segi wujudnya, seperti bukan berupa barang langka, atau dari segi jatuh tempo, seperti barang yang dipastikan ada ketika jatuh tempi serah terima muslim fiih.¹⁴¹

Jual beli salam ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil al-Qur'an, al-Hadits, dan Ijma' (kesepakatan ulama'), yaitu diantaranya:

يايها الذين ءامنوا اذاتداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...¹⁴²

حديث ابن عباس المشهور قال : " قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم

يسلمون في التمر السنتين والثلاث ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من

أسلف فليسلف في ثمن معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم

Artinya: hadits ibn abas berkata. "Rasulullah SAW datang ke Madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan salam pada tamar untuk jangka waktu dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui, hingga masa yang diketahui."¹⁴³

¹⁴¹ Tim lascar pelangi, metogologi fiqh mu'amalah, Kediri, lirboyo tahun 2013. Hal 89-94

¹⁴² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 70.

¹⁴³ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al Fikr, 1992), 61

Ibnu Mundzir dan lainnya meriwayatkan adanya ijma' ulama' atas kebolehan transaksi jual beli salam. Kebutuhan manusia untuk bertransaksi itulah yang mendorong diperbolehkannya jual beli salam. Karena satu pihak yang bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau pasti. Transaksi salam juga memberikan kemudahan kepada manusia yang berkepentingan terhadap bentuk transaksi jual beli salam ini. Selain itu, transaksi salam juga merupakan dispensasi bagi manusia yang di dalamnya juga terdapat unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian.

Berdasarkan dalil diatas, jual beli salam ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli salam juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.

Penekanan yang kedua dalam pasal 2 keputusan majma' fiqih Islami adalah pada akad *istishna'* nomor 65 (7/3) tahun 1992 /1412 H, pasal 4 yang isinya, adanya kesepakatan denda sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi *istishna'* adalah hal yang dibolehkan, selama tidak ada kondisi tak terduga.

Istishna secara bahasa diambil dari kata *shana'a* yang berarti membuat, kemuadia ditambahkan huruf *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *istishna*

yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Sedangkan secara istilah berarti akad dimana *shani'* (pembuat) membuatkan sesuatu tertentu dalam perjanjian, yaitu akan menjual sesuatu yang dibuat oleh *shani'* dengan bahan dan pekerjaan berasal dari *shani'*.¹⁴⁴

Menurut Kasani *istishna'* adalah akad yang terjalin antara emesan sebagai pihak pertama dan seorang produsen sesuatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agak pihak kedua membuatkan sesuatu barang yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati diantara keduanya.¹⁴⁵

Berdasarkan pengertian diatas secara operasional *istishna* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pemesan) dan *shani'* (pembuat). Dalam kontrak ini *shani'* menerima pesana dari *mustashni'* untuk membuat barang (*mashnu'*) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada *mustashni'*, serta keduabelah pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayarannya.

Contoh-contoh al-*istishna'* dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sebagai berikut: Seseorang memesan kepada tukang kayu untuk membuatkan rak buku dengan tipe tertentu, nanti bayarnya ketika rak buku itu sudah selesai. Semua bahannya yang menyediakan adalah tukang kayu tersebut, Seseorang memesan kepada pemilik konveksi baju untuk membuat seragam baju sekolah dengan motif dan model tertentu.

Seseorang memesan kepada kontraktor untuk membangun kantor atau

¹⁴⁴ Wahbah zuhaili, fiqh islam wa adilatuhu, Beirut, dar al kutub tahun 1989 hal 631

¹⁴⁵ 'Ala Adin Abi bakar ibn mas'us ibn ahmad al kasani, bada'I shana'I, cairo maktabah asima juz 5 hal 22

rumah di atas tanah miliknya dengan bentuk dan ukuran tertentu. Semua bahan bangunan berasal dari kontraktor tersebut.

Landasan hukum istishna' adalah sebagai berikut:

يايها الذين ءامنوا اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب

بالعدل

Artinya: Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...¹⁴⁶

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم

حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

(رواه الترمذی)

Artinya: Sesungguhnya Rosululloh SAW bersabda: perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram' dan kaum muslimin terikat dengan syarat syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR Tirmidzi)

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 70.

حديث ابن عباس المشهور قال : " قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم

يسلمون في التمر السنتين والثلاث ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من

أسلف فليسلف في ثمن معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم

Artinya: hadits ibn abas berkata. "Rasulullah SAW datang ke Madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan salam pada tamar untuk jangka waktu dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui, hingga masa yang diketahui (HR Bukhori).¹⁴⁷

Jual beli *istishna* jika di qiyaskan dengan *ba'i ma'dum*, maka jual beli *istishna* tidak dipebolehkan. Menurut Hanafiyah, jual beli *istishna* diperbolehkan dengan alasan *istishna* demi kebaikan kehidupan manusia (asas *mashlahah mursalah*) dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa tidak ada ulama yang mengingkarinya. Akad *istishna*, diperbolehkan karena ada *ijma'* ulama.¹⁴⁸

Akan tetapi menurut ulama' malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah, akad *istishna* sah dengan landasan diperbolehkan akad salam, dan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*urf*), dengan catatan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan dalam akad salam, diantaranya adalah adanya serah terima modal (pembayaran)

¹⁴⁷ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al Fikr, 1992), 61

¹⁴⁸ Wabbah zuhaili jilid 4 hal 632

di majelis akad secara tunai. Ulama Syafi'iyah menambahkan, prosesi penyerahan objek akad bisa dibatasi dengan waktu tertentu.¹⁴⁹

Sebagai bentuk jual beli *forward*, *istishna*, mempunyai kemiripan dengan salam, yaitu dalam persamaannya karena *istishna* adalah kelanjutan dari Salam, maka landasan hukum yang berlaku pada Salam berlaku pula terhadap *istishna*, namun ada beberapa perbedaan diantara keduanya antara lain:

- a). Objek *istishna* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek salam bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
- b). Harga dalam akad salam harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *istishna* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan juga dapat dicicil atau dibayar dibelakang.
- c). Akan salam secara efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sedangkan akad *istishna* dapat diputuskan sebelum perusahaan memulai produksi.
- d). Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad salam, namun dalam akad *istishna* tidak merupakan keharusan. Meskipun demikian pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum yang berarti jika perusahaan terlambat memenuhinya. Pembeli tidak terikat menerima barang dan membayar harganya, namun demikian harga dalam *istishna* dapat dikaitkan dengan waktu

¹⁴⁹ Ibid 632

penyerahannya, jadi boleh disepakati apabila terjadi keterlambatan penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu per hari dihitung dari keterlambatannya, atau dapat dikenakan denda dihitung per harinya sesuai dengan yang telah disepakatinya sebelum terjadinya keterlambatannya (*syartul jaza'i*).

Penekanan yang ke tiga dalam pasal 2 ini adalah keputusan dalam ba'i *bit-taqshith* (jual-beli kredit) nomor 51(6/2) tahun 1990 pasal 3. Yang isinya: terlambat menyerahkan cicilan dari waktu yang telah ditetapkan, maka dia tidak boleh dipaksa untuk membayar tambahan (denda) apa pun, baik dengan adanya perjanjian sebelumnya ataupun tanpa perjanjian, karena hal tersebut adalah riba yang haram.

Ba'i *bit-taqshith* adalah jual beli dengan system bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan *tsaman* yang relative tinggi disbanding dengan system bayar cash.

Pada hakekatnya ba'i *bit-taqshith* adalah jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan kepada penjual dalam bentuk cicilan yang telah disepakati, dimana penjual menyerahkan barang jaulanya kepada pembeli pada waktu akad, sedangkan pembeli menmbayar dengan cara cicilan sampai pada waktu yang telah ditetapkan.¹⁵⁰

Dasar hukum dari jual beli ini adalah:

¹⁵⁰ Muhammad taqiyu ustsman. Bahs fi qodhoya fiqhiyah mu'asiroh, wuzarotul auqof Kuwait. Juz 1 hal 1

يايها الذين ءامنوا اذاتداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب

بالعدل

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.¹⁵¹

عن عائشة رضی الله عنها قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعام ورهنه درعامن حديد

Artinya: Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau. (HR. Bukhari)

Jual beli dengan cicilan para ulama' sudah membahas permasalahan ini secara luas, baik ulama' modern maupun ulama' klasik. ada sebagian pendapat mereka yang menghalalkan dan ada yang mengharamkannya, tergantung sejauhmana segala ketentuan dan persyaratan yang dijalankan.

Adapun pendapat yang mengharamkan yaitu mengatakan bahwa bila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka haram hukumnya, dengan dasar bahwa tambahan harga itu berhubungan masalah waktu dan itu sama dengan riba, dan riba dilarang oleh syara'.¹⁵²

¹⁵¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 70.

¹⁵² Muhammad taqiyu ustsman. Bahs fi qodhoya fiqhiyah mu'asiroh, wuzarotul auqof Kuwait. Juz 1 hal 3

Pedapat yang membolehkannya adalah pendapat jumhurul ulama', karena pada asalnya adalah boleh dan tidak terdapat nash yang mengharamkannya. Jual beli ini tidak bisa dipersamakan dengan segi riba dari manaun. Oleh karena itu seorang pedagang dapat menakan harga menurut yang patas, selama tidak sampai batas kedzoliman.

Yusof al Qordhowi dalam bukunya *al-halalu wa haromu fil Islam* mengatakan bahwa menjual kredit dengan menaikkan harga diperkenankan. Dengan dasar Rosululloh SAW sendiri pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan tempo.

3. Pasal ketiga

Pada pasal ini berisi tentang ketentuan perjanjian denda ini boleh diadakan bersamaan dengan transaksi asli, boleh pula dibuat kesepakatan menyusul, sebelum terjadinya kerugian.

Pada dasarnya *syartul jaza'i* adalah bentuk kesepakatan yang tidak berdiri sendiri akan tetapi mengikuti akad asli dan kesepakatan tersebut dibuat oleh pihak yang berakad sebagai wasilah tercapainya tujuan akad sekaligus sebagai jaminan kepada para pihak pihak yang berakad untuk dapat melaksanakan kewajibanya sesuai apa yang ada dalam akad. Jadi pihak pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam bersepakat untuk membuat *syarat jaza'i*, baik bersamaan dengan akad atau sebelumnya,

dah bahkan ketika berjalanya akad. yang terpenting adalah asalkan sebelum terjadinya pelanggaran atau wanprestasi.

Kesepakatan yang dibuat setelah wanprestasi bukan lagi dinamakan *syartul jaza'i* tetapi kesepakatan ganti rugi (*ta'widh ittifaqi*). Dan ini sudah diluar kesepakatan, dan merupakan kesepakatan baru diluar akad seandainya salah satu pihak menuntuk ganti rugi atas apa yang dideritanya terhadap kesepakatan sebelumnya.

4. Pasal empat

Pada pasal ini berisi tentang dibolehkan persyaratan denda untuk semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang, karena persyaratan denda dalam transaksi utang adalah riba. Pada poin sal itu terdapat 2 bentuk *syartul jaza'i* dalam model akad yang berbeda, diantaranya adalah:

a). *Syartul jazai* pada akad didalamnya terdapat unsur hutang piutang

Syartul jaza'i yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang pada hakikatnya adalah transaksi hutang piutang merupakan kesepakatan tambahan dalam suatu akad antara *dain* dengan *madiin* untuk menentukan besaran ganti rugi/ denda apabila pihak *madiin* tidak melaksanakan kewajibanya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibanya.

Adapun bentuk dari *syartul jaza'i* yang berkaitan dengan hutang piutang yaitu disyaratkan dalam akad berupa denda (klausul denda/penalty) ketika tidak melaksanakan kewajibanya ataupun terlambat

melaksanakan kewajibanya, yaitu membayar sejumlah uang, walaupun madiin dalam keadaan pailit ataupun dain tidak mengalami kerugian yang nyata. Sudah menjadi kesepakatan para ulama' sesungguhnya *syartul jaza'i* dengan model demikian merupakan *riba nasiah*.

Jika suatu akad terdapat *syartul jaza'i* (klausul denda) yang dmikian maka hal tersebut dapat membatalkan akad asli, karena syarat (klausul) tersebut termasuk syarat *fasid* dalam akad hutang piutang. Sesuai dengah kaidah fiqih

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً, أو أحل حراماً^{١٥٣}

Artinya: Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه ربا^{١٥٤}

Artinya: Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah *riba*

b). *Syartul jaza'i* (klausul denda) pada akad selain yang berkaitan dengan hutang piutang

Pada pasal ini dinyatakan bahwa *syartul jazai* (kalusul denda) pada semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang. Jadi secara umum bahwa

¹⁵³ Majma' fatawa ibnu taimiyah juz 29 hal 147

¹⁵⁴ Atiyah Ramadhon. Mause'ah Qowaid Fiqhiyah. Iskandaria. Dar Iman, tahun 2007 hal 300

kaidah dan hukum syarat (klausul) pada akad adalah diperbolehkan, sesuai dengan kaidah “*fiqih al aslu fil muamalah al ibahah*” atau pada dasarnya hukum asal dari muamalah adalah diperbolehkan, termasuk syarat (klausul) denda pada akad asalkan tidak terdapat dalil yang melarangnya atau yang dilarang oleh syara’ sesuai dengan kaidah fiqih yang ada *al muslimuuna ‘ala syurutihim...* atau Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati kecuali persyaratan yang mengharamkan yang h.alal atau menghalalkan yang haram.

Berdasarkan hal tersebut maka kelanjutan dari isi pasal 4 adalah Berdasarkan hal ini, maka persyaratan ini dibolehkan dalam transaksi *muqawalah* bagi *muqawil* (orang yang berjanji untuk melakukan hal tertentu untuk melengkapi syarat tertentu, semisal membangun rumah atau memperbaiki jalan raya), demikian pula, persyaratan denda dalam transaksi *taurid* (ekspor impor) adalah syarat yang dibolehkan, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak pengeksport, demikian juga dalam transaksi *istishna’*, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak produsen, jika pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Pada pasal ini dicontohkan syaratul jaza’i pada aka yang tidak berkaitan dengan hutang piutang yaitu syaratul jaza’i (klausul denda) pada akad *muqowalah* (jasa kontraktor), *taurid* (ekpor impor) dan akad transaksi *istishna*.

Akad *muqowalah* adalah kesepakatan antara dua belah pihak, dimana pihak pertama berjanji untuk membuat sesuatu atau melakukan hal tertentu untuk kepentingan pihak kedua dengan jumlah upah tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula.¹⁵⁵ atau orang yang berjanji untuk melakukan hal tertentu untuk melengkapi syarat tertentu, semisal membangun rumah atau memperbaiki jalan raya dan yang lainnya

Dari pengertian diatas dapat dikategorikan bahwa akad *muqowalah* mempunyai beberapa karakteristik diantaranya adalah akad *ridhoi*, akan *mu'awadhoh* (transaksi bisnis), akad *mulzimun* (mengikat) kedua belah pihak, akad yang mendatangkan suatu pekerjaan, akad yang memiliki batasan waktu, akad tempo waktu.

Dalam fiqih islami akad *muqowalah* seperti akad *istishna'* dan *akad ijarah 'alal amal* (jasa). Adapun kesamaan akad *muqowalah* dengan akad *istishna'* dimana kontraktor menyediakan modal kerja (bahan sadar) dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan dalam hal ini hukum karena terdapat kesamaan dalam modal (bahan dasar) dan pekerjaan maka hukum akad *muqowalah* sama dengan akad *istishna'* yaitu diperbolehkan, menurut ulama' hanafiah dengan dalil *istihsan*.¹⁵⁶

Dan kesamaan antara akad *muqowalah* dengan akad *ijarah 'ala 'amal* (jasa) ketika kewajiban kontraktor sebatas pada mengerjakan suatu pekerjaan, dan bahan dasar (modal kerja) disediakan oleh pihak

¹⁵⁵ Akad *muqowalah wa ta'miir*, *majalh majma' fiqih Islami* episode ke 14 pada keputusan nomer 129 (13/3)

¹⁵⁶ Kasani. *Bada'I shonai* juz 5 hal 209

pertama. dan hukum akad ijarah 'ala 'amal diperbolehkan atas dasar kemaslahatan umat manusia.¹⁵⁷

Secara hukum akad *muqowalah* mempunyai beberapa kesamaan dengan akad *istishna'* dan *ijarah 'ala 'amal*, meskipun demikian akad *muqowalah* adalah akad yang berdiri sendiri yang tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan akad yang lainnya, dari rukun, syarat dan hukumnya dan pengaruhnya berbeda.

Dasar hukum dari akad *muqowalah* yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.....

(QS al-Maidah: 1)

عن أنس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال إنا اتخذنا

خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد قال فإني لأرى بريقه في خنصره^{١٥٨}

Artinya: Dari Anas radhiyallahu `anhu ia berkata: Nabi shallallahu `alaihi wasallam membuat cincin, lalu bersabda: Kami membuat cincin dan diukir pada bagian atasnya (nama Nabi) maka jangan ada seorangpun yang mengukir (nama Nabi pada cincinnya). Anas berkata: sungguh aku melihat kilapan cincin tersebut di jari manis beliau (HR Bukhori).

Akad *taurid* (ekspor-impor) adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad dimana pihak kedua menyerahkan barang sesuai dengan sifatnya baik langsung maupun beberapa tahapan. Dengan

¹⁵⁷ Kasani. Bada'I shonai juz 6 hal 88

¹⁵⁸ Shohih bukhorii nomor 5874

dengan dibayar secara langsung, sebagiannya dibayar dengan tempo waktu, atau dengan cicilan.¹⁵⁹

Syaratul jazai pada akad *taurid* dapat dibagi kedalam 2 model yaitu *pertama*: syaratul jaza'i terhadap *mustaurid* (*konsmen*), seperti seorang *maurid* (pengekspor) mensyaratkan (membuat klausula) kepada *mustaurid* klausul denda ketika terlambat membayar cicilan atau membayar harga sesuai dengan waktu yang disepakati dengan nominal tertentu. Maka syaratul jaza'i dalam hal ini adalah syaratul jaza'i yang berkaitan dengan hutang piutang, dan dapat merusak akad karena merupakan riba.¹⁶⁰

Kedua syaratul jaza'i terhadap *maurid* (pengekspor). Seperti seorang *mustaurid* membuat klausul denda ditujukan kepada *maurid*, ketika terlambat menyerahkan/ mengirimkan barangnya sesuai dengan waktu yang disepakati, baginya denda atas keterlambatannya, di hitung perhari dari waktu keterlambatannya. Syaratul jaza'i dalam hal ini diperbolehkan seperti yang pendapat jumhurul ulama'.

Menurut penulis bahwasanya syaratul jaza'i terhadap *mustaurid* mempunyai dua bentuk yang berbeda, sesuai dengan objek akad, dimana terdapat perbedaan hukum diantara keduanya. Model yang *pertama*: objek akad *taurid* berupa barang yang tidak diproduksi terlebih dahulu, hal ini sama dengan akad salam, dan hukum syaratul jaza'i pada akad salam adalah riba. Sedangkan yang *kedua* objek pada

¹⁵⁹ Qoror manjma' fiqih islami nomor tahun 1421 ke 12

¹⁶⁰ ibid

akad taurid bukan barang yang diproduksi terlebih dahulu hal ini sama hukunya sama dengan akad istishna dan ini diperbolehkan oleh syara'.

Dalam pasal 4 juga memuat hukum akad/ transaksi istishna', dalam akad tersebut diperbolehkan oleh syara' asalkan syaratul jaza'i ditujukan untuk produsen, jika pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Dan apabila syaratul jaza'i ditujukan kepada pihak konsumen maka hukum syaratul jaza'i pada akad tersebut tidak diperolehkan oleh syara', karena merupakan riba nasi'ah, dan hal ini dapat mempengaruhi terhadap akad asli. Karena jika syarat pada akad terdapat unsur riba maka syarat tersebut tergolong syarat fasid dan dapat merudak akad.

5. Pasal lima

Pada pasal lima ini berbicara tentang kerugian yang boleh dikompensasikan dalam syaratul jaza'i yaitu kerugian finansial/ materiil yang riil atau lepasnya keuntungan yang bisa dipastikan. Jadi, tidak mencakup kerugian etika atau kerugian yang bersifat abstrak.

Yang dimaksud dengan kerugian menurut Djasadin Saragih, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh

pihak yang lain. Yang dimaksud dengan pelanggaran norma di sini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.¹⁶¹

Kerugian dibagi menjadi 2 yaitu kerugian materiil dan imateriil. Kerugian materiil atau dalam hal ini finansial adalah objek kerugian yang diderita oleh *dain* berupa harta benda atas keterlambatan atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam akad secara langsung. Baik kerugian tersebut disebabkan atas pailit atau atas keterlambatannya, dengan catatan kerugian tersebut adalah kerugian yang dapat dipastikan, bukan keruagian yang hanya merupakan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dan tidak nyata.

Sedangkan kerugian adabi atau kerugian imateriil yang dimaksud dalam pasal ini adalah setiap kerugian yang diderita oleh seseorang yang berkaitan dengan kebebasan, kehormatan, kerugian yang mungkin akan diderita dan belum tentu terjadi.

Dalam pandangan ulama' kerugian yang berhak mendapatkan kompensasi adalah kerugian yang didalamnya ada nilai finansialnya, baik berupa berkurangnya harta maupun hilangnya harta, yang disebabkan oleh perbuatan tersebut. Sedagkan kerugian yang tidak mengandung unsur finansial secara langsung maka tidak berhak untuk mendapatkan kompensasi.¹⁶²

Contoh perilaku yang dapat menyebabkan kerugian materiil atau terdapat unsur finansialnya. Misalnya seorang karyawan yang tidak

¹⁶¹ Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, h. 54

¹⁶² 'Ali Khifif. Dhoman fi fiqhul Islami. Cairo. Dar Fikr. Tahun 2000 hal 21

masuk kerja lebih dari 3 kali, tanpa ada udzur syar'i, maka perusahaan sudah dapat memperkirakan dampak dari kerugian akibat tidak masuk kerjanya karyawan tersebut, atau seorang karyawan yang terlambat lebih dari 5 menit, hal ini juga dapat mengakibatkan berkurangnya produktifitas kerja, sehingga perusahaan dapat dirugikan secara materiil, sehingga sebuah perusahaan dapat menaksir kerugian akibat dari permasalahan tersebut, dan dalam kontrak kerja dapat dimasukkan berapa nominal syaratul jaza'inya (klausul denda).

6. *Pasal eman*

Pada pasal ini berisi tentang ketentuan persyaratan denda yang tidak berlaku, yaitu jika terbukti bahwa inkonsistensi/ wantprestasi terhadap transaksi itu disebabkan oleh faktor yang tidak diinginkan, atau terbukti tidak ada kerugian apa pun disebabkan adanya pihak yang inkonsisten/ wantprestasi dengan transaksi.

Yang dimaksud dengan faktor yang tidak diinginkan pada pasal ini adalah sebuah kejadian yang datangnya secara tiba-tiba dan kejadian yang tidak kuasa untuk di kendalikan oleh pihak-pihak yang berakad. Kejadian yang tidak diinginkan dalam hal ini haruslah terjadi pada akad yang pelaksanaanya terdapat kelonggaran waktu, seperti *bai' taqshid* (jual beli dengan kredit), akad *muqowalah*, dan *taurid* atau yang sejenisnya. Dimana pihak yang berakad mustahil untuk melanjutkan atau kesusahan melanjutkan akad.

Contoh dari kejadian yang tidak diinginkan dalam akad seperti kesepakatan antara instansi tertentu dengan kontraktor untuk membangun gedung perpustakaan dengan nominal Rp 500.000.000 rupiah dengan waktu penyelesaian selama 8 bulan, akan tetapi ditengah tengah pengerjaannya terjadi gempa bumi yang meruntuhkan bangunan tersebut sehingga kontraktron terlambat menyelesaikan dari waktu yang telah ditentukan.

Pada contoh permasalahan kejadian yang tidak diinginkan diatas bahwa *syartul jaza'i* pada permasalahan tersebut menjadi tidak berlaku. Dan dasar hukumnya adalah:

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة.....

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan....¹⁶³ (QS al-Baqoroh: 180)

عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعث من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك

بغير حق (رواه المسلم)^{١٦٤}

Artinya: dari abi zubair sesungguhnya jadir ibn abduallah mendengar dari rosulullooh. Rosulullooh SAW bersabda: Jika anda jual buah-buahan dengan sistem ijon dengan saudaramu lalu buah-buahan tersebut terkena penyakit sehingga gagal panen maka anda tidak boleh mengambil uang yang telah diserahkan sedikit pun. Dengan alasan apa anda memakan harta orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan. (HR Muslim)

¹⁶³ Al qur'an tarjamah departemen agama hal 47

¹⁶⁴ Syarhu nawawi 'ala sohih Muslim. 1554

المشقة تجلب التيسر^{١٦٥}

Kesulitan itu mendatangkan kemudahan

الضرر يزال^{١٦٦}

Kumudhorotan itu harus dihilangkan

Dari dalil diatas menegaskan bahwa syaratul jaza'i ketika terjadi kejadian yang tidak diinginkan maka syaratul jaza'i pada akad tersebut menjadi tidak berlaku.

7. Pasal tujuh

Pada pasal yang terakhir dari keputusan majma' fiqih Islami sebagai berikut. Berdasarkan permintaan salah satu pihak, pengadilan, dibolehkan untuk merevisi nominal denda, jika ada alasan yang bisa dibenarkan dalam hal ini, atau disebabkan jumlah nominal tersebut sangat tidak wajar.

Salah satu dari kewenangan pengadilan dalam Islam adalah seorang hakim diperbolehkan memutuskan untuk menentukan besaran denda yang menjadi pertentangan antara dua pihak dalam sebuah perjanjian, dimana pihak yang satu mengajukan keberatan mengenai nominal yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut mawardi dalam kitab ahkam sulthoniyah dijelaskan bahwasanya salah satu karakteristik seorang hakim adalah memutuskan untuk mengurangi suatu denda yang itu dianggap membawa maslakhah

¹⁶⁵ Atiyah Ramadhon. Mausu'ah Qowaid Fiqhiyah. Iskandaria. Dar Iman, tahun 2007 hal 50

¹⁶⁶ Ibid hal 120

bagi kedua belah pihak yang bertikai. Menurut Abu Hanifah hal tersebut diperoleh hanya apabila berdasarkan pengaduan dari salah satu pihak yang bertikai.

C. Analisis Terhadap Relevansi Keputusan Majma' Fiqih Islami Nomor 109 Dengan Pendapat Para Ulama' Fiqih

Dalam muamalah maliyah di era sekarang ini tidak lepas dari sebuah klausula klausula yang bertujuan untuk mengikat para pihak pihak yang berakat agar tidak mengingkari kesepakatan, termasuk salah satunya adalah klausula denda yang banyak digunakan untuk menjaga agar para kreditur agak tidak mengingkari kesepakatan yang tertuang dalam akad, dengan harapan bahwa hal tersebut akan mejadikan efek jera pagi yang melanggarnya, akan tetapi syari'ah punnya batasan-batasan yang sudah ditetapkan dalam nashnya.

Dalam menyikapi permasalahan yang ada majma' buhus islami mengkaji dan memberikan fatwa berdasarkan pandangan ulama Islam mengenai hal tersebut. Hasil keputusan majma' fiqih islami tidak keluar dari pandangan para ulama' terdahulu, meskipun kesimpulaya cenderung *merojihkan* pendapat tententu, hal tersebut tidaklah menjadi masalah karena dasarnya kuat dan sesuai dengan nash yang ada. Hasil keputusan merutu pandangan penulis congdong kepada pengambilan pendapat dan dalil tertang syartul jaza'i bersifat *mutawasid* dan bahkan dalam satu sisi megambil

pendapat para ulama' yang cenderung melonggarkan syarat dalam akad, dalam hal ini ulama' madzhab hambali seperti Ibn Taimiyah yang berpendapat bahwa hukum asal dari syarat *ja'liyah* adalah diperbolehkan dalam muamalah. Sesuai dengan kaidah fiqih

فالمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.¹⁶⁷

Artinya: Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Fatwa tentang pelarangan membuat klausula denda dalam perjanjian yang kewajiban asalnya adalah hutang piutang, yang biasanya dipakai untuk mengikat para pihak yang berakat agar tidak ingkar janji, ketika hal tersebut dilarang oleh syari'ah. Yang jadi permasalahan adalah pengganti dari pada klausula tersebut yang dapat mengikat para pihak-pihak yang berakat agar memenuhi kewajibanya sesuai dengan kesepakatan karena banyaknya pihak yang memanfaatkan dilarangnya klausula denda menurut hemat penulis adalah dengan menyertakan jaminan. Dalam hal tersebut sekiranya perlu untuk dibuat keputusan tambahan mengenai jalan keluar dan solusi secara saryari'ah mengenai hal tersebut.

¹⁶⁷ Majma' fatawa ibnu taimiyah juz 29 hal 147-148